

Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan di Kecamatan Salamekko Kab.Bone

Jumra, Rika Damayanti

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman Bone, Indonesia

Email: jumra15@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan pada perempuan diakui sebagai masalah kesehatan publik dan pelanggaran HAM. Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat bervariasi, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Faktor penyebab kekerasan pada perempuan yaitu rendahnya kesadaran hukum, ekonomi yang rendah / kemiskinan, dan dugaan adanya perselingkuhan. Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui faktor penyebab kekerasan pada perempuan di Kec. Salamekko Kab.Bone. Metode Penelitian menggunakan metode deskriptif-analitik. Populasi semua korban kekerasan pada perempuan yang telah menikah dengan Jumlah 25 sampel, metode purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan kuisioner dan analisa menggunakan analisa univariat. Hasil Penelitian menunjukkan penyebab kekerasan pada perempuan adalah kesadaran hukum sebanyak 15 responden (60%), kemiskinan sebanyak 18 responden (72%), dan perselingkuhan sebanyak 11 responden (44%). Kesimpulan faktor tersering menyebabkan kekerasan pada perempuan yaitu faktor kesadaran hukum, kemiskinan dan perselingkuhan. Jenis tindak kekerasan sebagian besar mengalami jenis tindak kekerasan fisik. Diharapkan masyarakat menjadikan hasil penelitian ini sebagai penambah wawasan dan membuat masyarakat menjadi lebih tanggap jika ada tindak kekerasan pada perempuan yang terjadi di sekitar.

Kata kunci: Faktor Penyebab, Kekerasan, Perempuan

ABSTRACT

Violence against women is recognized as a public health problem and a violation of human rights. Forms of Domestic Violence (KDRT) vary widely, such as physical, psychic, sexual violence and domestic neglect. Factors causing violence against women are low legal awareness, low economy / poverty, and suspected infidelity. The purpose of this study is to find out the factors causing violence against women in Salamekko District, Bone Regency. Research Methods use descriptive-analytical methods. Population of all victims of violence against married women with a total of 25 samples, purposive sampling method. Data collection using questionnaires and analysis using univariate analysis. The results showed that the causes of violence against women were legal awareness of 15 respondents (60%), poverty as many as 18 respondents (72%), and infidelity as many as 11 respondents (44%). The conclusion is that the most common factors that cause violence against women are factors of legal awareness, poverty and infidelity. This type of violence is mostly subjected to this type of physical violence. It is hoped that the community will make the results of this study as an insight enhancer and make the community more responsive if there are acts of violence against women that occur around.

Keyword : Causative Factors, Violence, Women

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena sosial yang menjadi perhatian banyak pihak, ini merupakan masalah kesehatan publik dan pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia secara signifikan. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sangat bervariasi, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan berupa penelantaran. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkapkan bahwa sepertiga perempuan di dunia, atau 30% perempuan, pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual baik oleh pasangan mereka atau kekerasan seksual non-pasangan atau keduanya. Satu dari empat wanita berusia 15-49 tahun yang telah menjalin hubungan telah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan mereka setidaknya sekali dalam seumur hidup mereka. Riset WHO secara global menyebut sebanyak 38% dari semua pembunuhan perempuan dilakukan oleh pasangan sendiri. Di luar itu 6% perempuan di seluruh dunia melaporkan telah diserang secara seksual oleh orang lain yang bukan suami atau pasangan mereka (WHO, 2021).

Kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kepada perempuan, mengapa dikatakan demikian karena kekerasan terhadap perempuan memiliki dampak yang besar terhadap perempuan itu sendiri seperti mengurangi kepercayaan diri, menghambat perempuan dalam melakukan kegiatan sosial di masyarakat, mengganggu kesehatan dan peran perempuan dalam lingkup sosial, ekonomi, budaya dan fisik (Hikmah, 2012). Indonesia telah melakukan ratifikasi perjanjian internasional salah satunya adalah Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women/CEDAW (Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Mahtumah, 2015).

Kekerasan yang terjadi pada perempuan ini tidak mudah untuk diungkap hal tersebut karena adanya beberapa alasan, yaitu: pertama, kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dianggap sebagai masalah yang tidak perlu diungkapkan karena masalah tersebut tidak ada penyelesaiannya dan perempuan sebagai korban selalu disalahkan (Sumirat, 2017). Kedua, lembaga pendamping perempuan yang mengalami kekerasan di Kantor Polisi, lembaga pemerintah dan non pemerintah belum bekerja secara optimal. Ketiga, sosialisasi mengenai kekerasan belum dilakukan secara menyeluruh di lapisan dan pembuat kebijakan sehingga belum ada tindakan yang efektif bagi perempuan yang mengalami kekerasan (Siregar, 2015).

Tingginya kasus KDRT menunjukkan masih kurangnya kesadaran hukum pelakunya. Korban terkadang tidak melaporkan KDRT yang menimpanya dengan alasan malu, aib rumah tangga, akibat yang tidak terlalu berat, atau takut akan ancaman atau kekerasan selanjutnya oleh pelaku bila melapor. Selain itu disebabkan juga karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Status ekonomi rumah tangga, kestabilan perkawinan (marital instability), dan konflik verbal suami istri berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, serta ketidakmampuan mencari pemecahan mengatasi kemiskinan seringkali mengakibatkan destabilisasi emosi pada suami-istri, sehingga rentan terhadap kekerasan. Ketergantungan secara ekonomi oleh istri kepada suami juga memicu tindak kekerasan (Sutiawati & Mappaselleng, 2020).

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian (Suryamizon, 2017). Perlindungan yang diinginkan oleh perempuan yang menjadi korban kekerasan adalah perlindungan yang dimana perlindungan tersebut memberikan rasa adil bagi korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode deskriptif-analitik. Populasi semua korban kekerasan pada perempuan yang telah menikah dan tercatat di Polsek Kec.Salamekko tahun 2022 sebanyak 25 orang. Cara pengambilan sample menggunakan purposive sampling. Kriteria inklusi :Korban tindak kekerasan pada perempuan, bersedia untuk menjadi responden.

Berdomisili di Kec.Salamekko Jumlah sampel sebanyak 25 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuisisioner dan analisa menggunakan analisa univariat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Kesadaran Hukum

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa responden 60% memiliki kesadaran hukum. Menurut Soekanto (2017), ada empat unsur kesadaran hukum yaitu: 1) Pengetahuan tentang hukum, 2) Pengetahuan tentang isi hukum, 3) Sikap hukum, 4) Pola perilaku hukum. Ke empat unsur tersebut menunjukkan bahwa problem kesadaran hukum masyarakat berkenaan dengan KDRT dapat dilihat dari kriteria tersebut (Tundjung HS dkk, 2019). Hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 faktor yang bisa membuat masyarakat mematuhi hukum antara lain: Compliance kepatuhan hukum yang disebabkan karena adanya sanksi, Identification kepatuhan hukum yang disebabkan karena mempertahankan hubungan, dan Internalization kepatuhan hukum dikarenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsidiari kaidah hukum (Febriyanti NH & Aulawi Anton, 2021).

Menurut Ahmad (2018) Kesadaran hukum berarti adanya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum tentang: Pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu; Apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat; Memahami akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain; Kesadaran akan toleransi terhadap orang lain; Kesadaran yang memperhatikan, memperhitungkan dan menghormati kepentingan orang lain; Kesadaran untuk tidak merugikan orang lain; Kesadaran tidak melakukan penyalahgunaan hak (abus de droit).

Penelitian ini menilai jika tingkat kesadaran hukum di dalam masyarakat sangat berpengaruh dengan suatu tindak kekerasan pada perempuan yang terjadi di masyarakat karena, sebagian besar responden mengatakan paham mengenai Undang-undang tentang sebuah Pernikahan dan Undang-undang mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sehingga sangat erat kaitannya kekerasan

dalam rumah tangga dengan kesadaran hukum dimana masyarakat harus sadar dan tahu jika tindak kekerasan dalam rumah tangga baik bersifat verbal maupun fisik merupakan suatu tindak pelanggaran hukum.

2. Faktor Kemiskinan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa responden 72 % berada dalam kemiskinan. Responden tidak bekerja karena tidak diberi izin oleh suami sehingga hanya mengandalkan suami sebagai petani dan kerja serabutan yang bekerja untuk menghidupi keluarga, akibatnya ketika istri meminta uang kepada suami, istri dimaki bahkan tidak urung dipukuli karena suami tidak sanggup memenuhi permintaan istri. Beberapa responden tinggal bersama mertua sehingga timbul ketidakmampuan dan ketidakberanian untuk mengelola keuangan karena masih bergantung pada mertua.

Manusia pada umumnya tidak pernah puas dengan segala apa yang dimilikinya. Untuk memenuhi hal tersebut manusia selalu berusaha dan merubah taraf kehidupannya menjadi lebih baik. Adanya masalah ekonomi sering kali menyurutkan langkah perempuan untuk keluar dari lingkaran kekerasan. Ketergantunganlah yang timbul sehingga membuat seorang perempuan tidak berdaya menghadapi dirinya sendiri dan perlakuan dari suaminya. Seorang perempuan yang memberikan rasa tuntutan yang begitu besar kepada seorang suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang menjadi bentuk kewajiban dari suami. Selain itu, perbedaan pendapatan penghasilan antara suami dan istri juga menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya pendapatan istri lebih besar dari suami, timbul satu keegoisan dan merasa lemah dari seorang suami yang berdampak pada penekanan dan berujung kekerasan terhadap istri (Delbi, 2013).

Penelitian lain juga mengatakan bahwa kemiskinan dapat memicu munculnya destabilisasi emosi pada pasangan suami-istri, kondisi seperti ini akan memudahkan terjadinya KDRT. Ketergantungan secara ekonomi oleh istri kepada suami juga memicu KDRT. Istri biasanya menerima begitu saja kekerasan yang dilakukan oleh suami dengan alasan takut tidak diberi uang untuk kebutuhan sehari-hari (Sutiawati & Mappaselleng, 2020). Dikatakan kemiskinan itu terjadi karena jika kehidupannya dibandingkan dengan kehidupan orang lain lebih rendah sesuai dengan standar yang sudah ditentukan atau berlaku dalam masyarakat (Rosana, 2019).

3. Kekerasan Perselingkuhan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa responden 44% faktor kekerasan terjadi karena perselingkuhan. Perselingkuhan terjadi karena

timbulnya rasa ketidakpuasan dalam pernikahan, seksualitas dan kebutuhan untuk mencari kebebasan. Jika dibandingkan dengan kondisi yang ada pada responden banyak dari responden yang mengalami tindak kekerasan namun tidak pernah diselingkuhi oleh suaminya.

Penelitian terdahulu mengatakan jika perselingkuhan adalah kegiatan seksual atau emosional dalam bentuk ketidaksetiaan yang dilakukan oleh suami atau istri yang menjalani hubungan intim dengan orang lain dan melanggar komitmen atau kepercayaan antara keduanya (Adam, 2020). Penelitian lain dikatakan juga dalam psikologi keluarga Perselingkuhan dianggap sebagai tindakan yang dirasakan dan dialami sebagai pengkhianatan yang menyakitkan dari suatu kepercayaan dan ancaman dalam suatu hubungan (Purba & Kusumiati, 2019).

Perselingkuhan merupakan suatu tindakan menyimpang atau merahasiakan sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pasangan dalam suatu hubungan pernikahan dengan orang lain, hal ini dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan mental seseorang. Menurut Khoiriyah, perselingkuhan yaitu bentuk penyelewengan/pengkhianatan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang sudah menikah maupun pasangan yang belum menikah. Perselingkuhan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental seseorang. Mereka yang menjadi korban perselingkuhan biasanya mengalami depresi dan kecemasan. Selain itu, mereka juga mengalami lebih banyak tekanan emosional dan psikologis. Saat ini cukup banyak terjadinya tindakan perselingkuhan di dunia nyata bahkan dunia maya (Khoiriyah, 2015).

KESIMPULAN

Ada 3 faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu kekerasan akan kesadaran hukum, kekerasan terhadap kemiskinan dan kekerasan terhadap perselingkuhan. Jenis kekerasan sebagian besar mengalami kekerasan fisik. Dari banyaknya kekerasan yang dialami perempuan dan dari tahun ketahun semakin meningkat dibutuhkan adanya perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi

korban kekerasan. Dengan adanya produk-produk hukum seperti peraturan per Undang-Undangan yang mengatur berbagai macam bentuk kekerasan terhadap perempuan, merupakan bentuk perhatian dan perlindungan hukum yang diberikan negara kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan.

REFERENSI

- Adam, A., 2020. Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental dan Fisik Istri. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 14(2), pp.177-186.
- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15-24.
- Delbi, A. K. 2013. Tinjauan kriminologi kekerasan terhadap perempuan di kota palu. *Jurnal ilmu hukum legal opinion*, 1(1), 1-11.
- Febriyanti, N. H., & Aulawi, A. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4(1), 34-52.
- Hikmah, S. (2012). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 7(2), 1-20.
- Khoiriyah, S. (2015). Konflik Perselingkuhan dalam Novel *The Sax* Karya Sujiwo Tejo: Kajian Psikososial Sastra. Universitas Negeri Semarang.
- Mahtumah, M. (2015). Peran Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2(2), 174-184.
- Purba, A.T.D.B. and Kusumiati, R.Y., 2019. Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Forgiveness pada Remaja yang Putus Cinta Akibat Perselingkuhan. *Psikologi Konseling*, 14(1).
- Rosana, E., 2019. Kemiskinan Dalam Perspektif Struktural Fungsional. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14(1), pp.19-34.

- Siregar, H. (2015). Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 14(1), 10-18.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2017). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Sumirat, I. R. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3(01), 19-30.
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), 112-126.
- Sutiawati, S. and Mappaselleng, N.F., 2020. Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), pp.1730.
- Tundjung HS, T. H., Kurnia, I., & Adhari, A. (2020). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(2).
- WHO. 2021. Violence against women dalam (<https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/violence-against-women>).